

## ANALISIS NATURALISASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN

**Mohamad Iqbal Sujud**

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti Jakarta  
iqbalsujud46@gmail.com

**Abstract:** *Naturalization is the process of changing status from a foreign resident to a citizen of a country. In practice, naturalization can have positive and negative impacts on community life. This study uses a descriptive normative juridical research type. Secondary data is analyzed qualitatively. Concluding using deductive logic. The results of the study indicate that the government needs to implement selective policies to prevent negative impacts that will arise, to support order and security, and to implement selective filtering or screening by the Indonesian government as stated in Law Number 12 of 2006 concerning Citizenship of the Republic of Indonesia. This article explains what and how the naturalization process is in various dimensions, as well as some of its legal issues.*

**Keywords:** *Naturalization, Citizenship, Citizen.*

**Abstrak:** Naturalisasi diartikan sebagai proses perubahan status dari penduduk asing menjadi warga negara suatu negara. Dalam praktiknya, naturalisasi dapat menimbulkan dampak positif serta negatif bagi kehidupan bermasyarakat. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normative bersifat deskriptif. Data sekunder dianalisis secara kualitatif. Penarikan kesimpulan menggunakan logika deduktif. Hasil penelitian menunjukkan, Pemerintah perlu melakukan kebijakan selektif untuk mencegah dampak negatif yang akan timbul, demi menunjang keteraturan dan keamanan serta diberlakukan filterisasi atau penyaringan yang selektif dari pemerintah Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam tulisan ini dijelaskan apa dan bagaimana proses naturalisasi dalam berbagai dimensi, serta beberapa isu hukumnya.

**Kata Kunci:** Naturalisasi, Kewarganegaraan, Warga Negara.

### A. Pendahuluan

Naturalisasi merupakan salah satu cara untuk memperoleh kewarganegaraan. Dimana pengertian naturalisasi itu sendiri adalah perolehan kewarganegaraan bagi penduduk asing warga negara, atau pewarganegaraan yang diperoleh setelah memenuhi syarat sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi secara mendasar, naturalisasi adalah proses perubahan kewarganegaraan seseorang dengan mengajukan permohonan kepada pemerintahan negara yang terkait dengan melengkapi berbagai persyaratan yang telah ditentukan yang kemudian apabila sudah terverifikasi memenuhi syarat dari yang memiliki kewenangan dengan mana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Dengan kata lain naturalisasi atau pewarganegaraan juga dapat diartikan sebagai proses perubahan status dari penduduk asing menjadi warga negara suatu negara. Proses ini harus terlebih dahulu memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan dalam peraturan kewarganegaraan negara yang bersangkutan dengan hukum yang berbeda di setiap negara. Terkait dengan perpindahan kewarganegaraan, setiap negara memiliki aturan yang berbeda-beda sesuai dengan kepentingan dan tujuan negara yang bersangkutan. Naskah asli Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa: "Yang menjadi warganegara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang." Selanjutnya ayat (2) menyatakan: "Syarat-syarat

mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan Undang-Undang.” Ketentuan ini memberikan penegasan bahwa untuk orang-orang bangsa Indonesia asli secara otomatis merupakan warganegara, sedangkan bagi orang bangsa lain untuk menjadi warga negara Indonesia harus disahkan terlebih dahulu dengan melakukan proses naturalisasi kewarganegaraan.

Konstitusi telah memberi peluang kepada seseorang berwarganegaraan asing untuk berpindah menjadi Warga Negara Indonesia dengan melalui proses yang harus terlebih dahulu memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan dalam peraturan kewarganegaraan negara yang bersangkutan. Di Indonesia, masalah kewarganegaraan saat ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia termasuk di dalamnya pengaturan tentang naturalisasi. Proses naturalisasi ini juga pasti memiliki dampak yang baik dan buruk dengan berbagai kaitannya dengan kewarganegaraan dan pemerintahan serta peranannya di dalam negara Republik Indonesia maka dari itu akan ada pemilihan atau filterisasi yang sangat ketat dengan tidak sembarangan orang yang nantinya dapat diberikan naturalisasi apalagi orang yang bersangkutan memiliki riwayat kriminalitas atau catatan pidana maka akan susah dan kemungkinan ditolak untuk mendapatkan naturalisasi oleh pemerintah, berbeda dengan orang yang mengajukan naturalisasi dengan orang tersebut memiliki kelebihan intelektual atau kreativitas lainnya dalam bidang tertentu maka akan dimudahkan dalam proses untuk mendapatkan naturalisasi dan mendapatkan kewarganegaraan Indonesia dengan cepat dan mudah.

## **B. Metodologi Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif yang menggambarkan, menjelaskan, menganalisis, serta mengembangkan terkait rumusan masalah yang dibahas. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian hukum yang fokus pada analisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan teori hukum. Pendekatan ini menganalisis hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Pengumpulan data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dilakukan dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, meneliti bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal dan hasil karya ilmiah, dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini. Teknik analisis isu hukum (legal issue) dalam penelitian ini menggunakan logika berpikir campuran. Maksudnya penalaran (hukum) yang merupakan gabungan dari pola pikir induktif dan deduktif dalam persoalan hukum faktual yang konkrit. Proses yang terjadi dalam logika berpikir campuran adalah abstraksi (hukum), nilai-nilai hukum, asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dikonkritisasi (dijabarkan) dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi, begitu juga seterusnya secara bolak-balik dalam proses campuran. Penarikan kesimpulan menggunakan logika deduktif adalah proses penarikan kesimpulan dari premis-premis umum ke kesimpulan khusus yang pasti.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. `Proses Naturalisasi Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia**

Sejarah Kewarganegaraan yang berlaku di Indonesia Regerings Reglement tahun 1854 membagi penduduk Hindia Belanda menjadi 3 golongan yaitu Europeanen, Inlanders, Vreemde Oosterlingen (Timur Jauh termasuk Arab, India, Tionghoa dll kecuali Jepang). Pembagian kekawulaan Belanda berdasarkan penggolongan ras tidak memuaskan banyak

pihak. Karena dinilai tidak memupuk rasa bersatu sebagai sesama putera satu negara. Hingga di tahun 1936 muncul petisi Roep, tokoh PEB, bersama dengan Yo Heng Kam dan Prawoto yang menuntut sebuah Undang-Undang Kewarganegaraan di Indonesia dengan menghapus pembagian penduduk berdasarkan 'ras'. Kelemahan petisi Roepini adalah penggunaan kategori perbedaan strata sosial dan intelektual sebagai pengganti kategori rasial.

Gagasan sistem satu jenis kewarganegaraan tanpa diskriminasi kembali muncul dalam Volksraad dengan diajukannya Petisi Soetardjo. Isi petisi Soetardjo antara lain menyatakan bahwa syarat untuk diakui sebagai warga-negara dapat ditentukan antara lain: lahir di Indonesia, asal keturunan, orientasi hidup kemudian hari. Jadi semua orang Indonesia dan semua golongan Indo, yang dilahirkan di Indonesia dan orang asing, yang bersedia mengakui negeri ini sebagai tanah airnya, bersedia memikul segala konsekuensi dari pengakuan ini, dinyatakan sebagai warga negara.

Setelah Indonesia merdeka tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 diatur tentang kewarganegaraan pada Pasal 26 yang menyebutkan bahwa:

- 1) Yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai warga negara Indonesia,
- 2) Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan Undang-undang. Secara yuridis, berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, istilah warga negara Indonesia dibedakan menjadi dua golongan:
  - 1) Warga Negara Asli (pribumi), yaitu penduduk asli negara tersebut. Misalnya, suku Jawa, Madura, Dayak dan etnis keturunan yang sejak kelahirannya menjadi WNI, merupakan warga negara asli Indonesia,
  - 2) Warga Negara Asing (vreemdeling) misalnya, bangsa Tionghoa, Timur Tengah, India, USA dan sebagainya, yang telah disyahkan berdasarkan peraturan perundang-undangan menjadi warga negara Indonesia (WNI).

Pasca kemerdekaan, Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) bersama dengan Kabinet Syahrir I menghasilkan Undang-Undang Kewarganegaraan dan penduduk Republik Indonesia. Perdebatan rumusan kewarganegaraan pada saat itu berkisar seputar pengadopsian stelsel pasif atau aktif, jaminan pelaksanaan hak menentukan nasib sendiri dan usia dewasa 21 tahun. Pada tanggal 10 April 1946, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warganegara dengan berdasarkan asas ius soli dan stelsel pasif ditandatangani oleh Presiden Soekarno dan Menteri Kehakiman Soewandi. Dengan demikian semua orang yang dilahirkan di Indonesia dinyatakan sebagai warga-negara pada saat berlakunya Undang-Undang Warganegara ini dengan hak repudiasi. Dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warganegara ini disambut positif oleh Angkatan Muda Tionghoa (AMT) di Malang. AMT mengambil inisiatif melakukan kampanye dan sosialisasi Undang-Undang Warganegara kepada publik Jawa Timur. Mr. Tan Po Goan, yang kebetulan sedang berada di Malang, ikut memberi penjelasan mengenai Undang-Undang ini.

Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai warganegara Indonesia, yaitu: a) Orang yang asli dalam daerah negara Indonesia, b) Orang yang lahir dan bertempat kedudukan dan kediaman di dalam wilayah negara Indonesia, dan c) Anak yang lahir di dalam wilayah HindiaBelanda. Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa asas yang dianut dalam Undang-Undang ini adalah Ius Soli. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warganegara selanjutnya mengalami perubahan oleh Undang-Undang Nomor 6 dan 8

Tahun 1947. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warganegara, bila diperhatikan dari Undang-Undang tersebut bahwa kewarganegaraan yang dianut di Indonesia menganut asas *ius soli* yang dapat dilihat pada Pasal 1 (a) dan (b) yaitu: a) WNI adalah orang Indonesia asli dalam daerah negara Indonesia, dan b) Orang peranakan yang lahir dan bertempat tinggal di Indonesia paling sedikit 5 tahun berturut-turut serta berumur 21 tahun, kecuali ia menyatakan keberatan menjadi WNI.

Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958, pewarganegaraan atau naturalisasi dibedakan dalam dua macam, yaitu pewarganegaraan secara biasa dan pewarganegaraan secara istimewa. Pewarganegaraan secara biasa adalah pewarganegaraan yang diajukan atas dasar permohonan sendiri dari yang berkepentingan, yaitu orang asing yang sungguh-sungguh ingin menjadi warganegara Republik Indonesia sedangkan pewarganegaraan secara istimewa adalah pewarganegaraan yang diadakan dengan alasan kepentingan negara atau telah berjasa terhadap negara. Pewarganegaraan secara istimewa ini harus dengan persetujuan DPR. Namun pada bagian pembahasan ini khusus membahas mengenai naturalisasi yang dilakukan secara biasa.

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1980 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia. Mengingat pentingnya masalah status kewarganegaraan bagi seseorang maka pada tahun 1980 dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1980 ini. Keputusan Presiden ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 5 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Bagi mereka-mereka yang telah memenuhi persyaratan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tersebut dapat mengajukan surat permohonan pewarganegaraan Indonesia dengan menyampaikan surat permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai ditujukan kepada Menteri Kehakiman melalui Pengadilan Negeri dari tempat tinggal pemohon yang harus dilengkapi dengan bukti-bukti atau surat-surat yang ditentukan.

Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1995 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia. Dikeluarkannya Keputusan Presiden dimaksudkan untuk menggantikan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1980. Selain itu, Keputusan Presiden ini juga dimaksudkan untuk menyederhanakan tatacara dan persyaratan administrasi penyelesaian permohonan pewarganegaraan Republik Indonesia oleh orang asing di Indonesia.

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1995 tentang Percepatan Penyelesaian Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia. Pada tahun yang sama pemerintah kembali mengeluarkan peraturan terkait, melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1995 Tentang Percepatan Penyelesaian Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia. Dikeluarkan Instruksi Presiden ini dimaksudkan untuk menyederhanakan cara pemenuhan persyaratan naturalisasi sebagaimana yang diatur peraturan sebelumnya yaitu Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1995 tentang Tata Cara Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia.

## **2. Proses Naturalisasi Sejak Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia**

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjelaskan bahwa warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara, sedangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Indonesia menyatakan bahwa warga negara Republik Indonesia adalah orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 telah

menjadi warga negara Republik Indonesia. Adapun Warga Negara Asing (WNA) yang merupakan pendatang dari suatu negara untuk tujuan tertentu menetap di Indonesia dengan batasan waktu yang telah ditentukan dengan hubungannya dengan negara sifatnya sementara hanya sampai warga negara asing tersebut kembali lagi ke negara asalnya. Berbeda dengan kewarganegaraan yang memiliki pengertian sebagai keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dengan warga Negara, ataupun yang sudah dijelaskan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, pengertian Kewarganegaraan adalah segala jenis hubungan dengan suatu negara yang mengakibatkan adanya kewajiban negara itu untuk melindungi orang yang bersangkutan.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia pengertian pewarganegaraan adalah proses cara dan perbuatan mewarganegarkan. Menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, pengertian pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan. Permohonan tersebut dinamakan Naturalisasi yang di ajukan kepada Presiden Indonesia melalui menteri yang kemudian diserahkan kepada presiden, presiden disini memiliki wewenang untuk memilih serta wewenang untuk menolak dan menerima suatu permohonan Naturalisasi tersebut.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menentukan bahwa permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin,
- b) Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut,
- c) Sehat jasmani dan Rohani,
- d) Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- e) Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih,
- f) Jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda,
- g) Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap, dan
- h) Membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.

Menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dinyatakan bahwa Indonesia di dalam penentuan kewarganegaraan menganut asas-asas sebagai berikut :

- a) Asas Ius Sanguinis (Asas Keturunan). Dalam asas ini kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan. Contohnya, seseorang anak dilahirkan di negara A, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan negara B, maka anak itu ialah warga negara B. Jadi berdasarkan asas ini, kewarganegaraan anak selalu mengikuti kewarganegaraan orang tuanya tanpa memperdulikan di mana anak itu lahir.
- b) Asas Ius Soli (Tempat Kelahiran). Dalam asas ini kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Contohnya, seseorang dilahirkan di negara B, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan negara A, maka anak itu ialah warga negara B. Jadi menurut asas ini kewarganegaraan seseorang tidak terpengaruh oleh kewarganegaraan orang tuanya, dikarenakan yang menjadi patokan ialah tempat kelahirannya.

- c) Asas Kewarganegaraan Tunggal. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Asas kewarganegaraan tunggal merupakan prinsip tentang status kewarganegaraan yang dimana setiap warga negara tidak boleh berkewarganegaraan ganda.
- d) Asas Kewarganegaraan Ganda Terbatas. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

Dasar hukum yang menyangkut tentang naturalisasi terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Naturalisasi Biasa, yaitu suatu naturalisasi yang dilakukan oleh orang asing melalui permohonan dan prosedur yang telah ditentukan. Permohonan pewarga-negaraan itu dilakukan sebagai berikut:

- 1) Permohonan diajukan secara tertulis dan bermaterai kepada Menteri Kehakiman melalui Pengadilan Negeri atau Perwakilan RI di tempat tinggal pemohon,
- 2) Permohonan harus ditulis dalam bahasa Indonesia, serta bersama dengan permohonan itu harus disampaikan bukti-bukti yakni;
  - a. Sudah berumur 21 tahun,
  - b. Lahir dalam wilayah RI atau bertempat tinggal yang paling akhir sedikit-dikitnya 5 tahun berturut-turut atau selama 10 tahun tidak berturut-turut di wilayah RI,
  - c. Apabila seorang laki-laki yang sudah kawin, ia perlu mendapat persetujuan dari istrinya,
  - d. Dapat berbahasa Indonesia dan mempunyai sekedar pengetahuan tentang sejarah Indonesia,
  - e. Dalam keadaan sehat rohani dan jasmaniah,
  - f. Bersedia membayar kepada Kas Negeri uang sejumlah antara Rp.500,- sampai Rp.10.000,- bergantung pada penghasilan setiap bulan,
  - g. Tidak mempunyai kewarganegaraan lain, atau pernah kehilangan kewarganegaraan RI.

Selanjutnya, Naturalisasi Istimewa (luar biasa) adalah pewarganegaraan yang dapat diberikan kepada mereka (warga asing) yang telah berjasa kepada Negara Republik Indonesia dengan pernyataan sendiri (pemohon) untuk menjadi warga Negara Republik Indonesia atau dapat diminta menjadi warga Negara Republik Indonesia. Pewarganegaraan Istimewa dapat diberikan oleh pemerintah Indonesia (diwakili oleh presiden) dengan persetujuan DPR dengan alasan dan kepentingan Negara atau jika yang bersangkutan telah berjasa terhadap negara. Kepada mereka itu dibebaskan syarat-syarat sebagaimana terjadi pada pewarganegaraan biasa. Akan tetapi, ia tetap diharuskan mengucapkan sumpah dan janji setia kepada Negara Republik Indonesia:

Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan/naturalisasi dapat diperoleh dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin,
- b. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut,
- c. Sehat jasmani dan Rohani,
- d. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

- e. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih,
- f. Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi bekewarganegaraan ganda,
- g. Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap, dan
- h. Membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.

Permohonan diajukan di negara asal secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri. Berkas permohonan disampaikan kepada pejabat. Menteri meneruskan permohonan kepada Presiden maksimal tiga bulan sejak permohonan diterima. Adapun proses yang harus ditempuh sebagai berikut;

- a. Permohonan dikenai biaya sesuai peraturan pemerintah,
- b. Presiden dapat menolak atau mengabulkan permohonan,
- c. Jika mengabulkan, pejabat memanggil pemohon untuk mengucapkan sumpah / janji,
- d. Jika tidak hadir tanpa alasan maka kepres (keputusan presiden) batal demi hukum,
- e. Pengucapan sumpah dilakukan dihadapan pejabat,
- f. Pejabat membuat berita acara pelaksanaan pengucapan sumpah,
- g. Pejabat menyampaikan berita acara kepada menteri max 14 hari sejak pelaksanaan,
- h. Pemohon menyerahkan dokumen keimigrasian max 14 hari sejak pengucapan sumpah.

Pewarganegaraan atau sering disebut naturalisasi merupakan salah satu mekanisme kewargenegaraan selain yang telah ditetapkan dalam UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU No.12 Tahun 2006 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan naturalisasi adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarga-negaraan RI melalui permohonan. Permohonan inilah yang menjadi “pintu masuk” bagi warga Negara asing (WNA) yang berkeinginan untuk mejadi warga Negara Indonesia (WNI) berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Berkaitan dengan periode pengaturan naturalisasi atau lebih tepatnya produk hukum penetapan naturalisasi, sejatinya telah mengalami beberapa perubahan yang tentunya berdampak pada kekuatan hukum dari legitimasi naturalisasi tersebut. Pada masa UU No. 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara, produk hukum penetapan naturalisasi dimuat dalam bentuk Undang-undang. Sedangkan pada masa UU No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI, produk hukum tersebut dimuat dalam Keputusan Pengadilan atau dengan kata lain diputus oleh Pengadilan berdasarkan rekomendasi dari Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan HAM). Lain lagi pada masa UU No. 12 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa produk hukum penetapan naturalisasi seseorang dimuat dalam bentuk Keputusan Presiden, melalui rekomendasi dari Menteri Hukum dan HAM sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2).

Permasalahan timbul dibenak para khalayak adalah mengapa sampai ada tiga masa periode berbeda yang menjadi produk hukum dari naturalisasi tersebut. Hal tersebut tentunya juga telah didasarkan pemikiran yang matang dari para wetsgever. Secara tidak langsung, perubahan tersebut tentunya telah membawa konsekuensi hukum tersendiri khususnya berkaitan dengan legitimasi di mata hukum dan tinjauan teoritis yang sudah pasti memiliki perspektif yuridis yang berbeda satu sama lain. Namun, berdasarkan analisa hukum yang ada, produk penetapan naturalisasi yang diatur dalam UU No. 12 tahun 2006, yaitu dimuat dalam Keppres lebih tepat bila dibandingkan dengan periode hukum sebelumnya, seperti yang dimuat dalam Undang-undang ataupun Keputusan Pengadilan. Ada beberapa argumentasi yang dapat dikemukakan dalam hal yang berkaitan dengan

Keppres sebagai produk hukum dari naturalisasi. Diantaranya bila ditinjau dari Teori Trias Politika. Teori ini menyatakan bahwa kekuasaan suatu negara itu hendaknya dipisah kedalam tiga lembaga kekuasaan (separation of power), yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, serta kekuasaan yudikatif. Berkaitan dengan produk hukum dari penetapan naturalisasi, kekuasaan eksekutif dalam hal ini dipegang oleh Presiden (sistem presidensial) memiliki peran sentral dalam menentukan pihak-pihak mana saja yang “berhak” untuk menjadi WNI. Hal ini tentu saja berangkat dari pemikiran bahwa Presiden yang bertindak sebagai kepala negara (selain kepala pemerintahan), memiliki kekuasaan absolut dalam menentukan dan menetapkan pihak-pihak mana saja yang dapat dijadikan sebagai WNI. Walaupun terkesan otoriter, namun itulah hakikat dari kekuasaan eksekutif.

Naturalisasi memiliki dampak yang positif bagi bangsa Indonesia apabila seseorang yang mengajukan Naturalisasi atau seseorang yang mendapatkan kewarganegaraan tersebut memiliki kemampuan dan keahlian khusus pada bidang tertentu yang nantinya dapat menjadikan kemajuan dalam pembangunan Indonesia dengan menyalurkan pemikiran gagasan-gagasan maupun tenaganya dalam setiap aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Adapun dampak negatif yang di akibatkan oleh naturalisasi, bisa jadi orang yang mengajukan naturalisasi tersebut memiliki niat jahat dengan setelah mendapatkan naturalisasi maka orang tersebut akan menebarkan berbagai ancaman kenegaraan dengan masuk kedalam masyarakat dan menyebarkan paham terorisme atau paham-paham lainnya yang dapat merusak keamanan dan kedaulatan negara Indonesia.

#### **D. Penutup**

Naturalisasi di Indonesia semakin banyak baik yang biasa ataupun istimewa. Dengan ini kita dapat mengetahui berbagai macam persyaratan dan proses naturalisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang saat ini. Dengan banyaknya naturalisasi terhadap pemain sepakbola di Indonesia menyebabkan pemain lokal lebih dapat bersaing ke tingkat internasional karena dapat pengalaman serta dapat pembelajaran terhadap para pemain naturalisasi. Oleh karena itu pemerintah Indonesia dapat melakukan filterisasi atau penyaringan yang selektif dari pemerintah Indonesia dengan ini yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

#### **Daftar Pustaka**

- Departemen Pendidikan Indonesia, 2004, Ensiklopedi Nasional Indonesia. PT. Delta Pustaka, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Indonesia, 2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia –Edisi ke 3, Balai Pustaka, Jakarta.
- Elfrida Ratnawati, Legal Compliance On The Road As The Effort To Overcome Jakarta’s Traffic Congestion, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 19, Nomor 3, 2020.
- Elfrida Ratnawati, Pelabuhan Indonesia sebagai penyumbang devisa negara dalam perspektif hukum bisnis, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Volume 19, Nomor 3, 2017.
- Elfrida Ratnawati, The Impacts of Government Policy on Covid-19 to Airlines Liability: A Case Study in Indonesia, Jambura Law Review, Volume 3, Number 1, 2017.
- Irawan, Mahajaya, 2008, ‘Proses Naturalisasi Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta’, Skripsi, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Laurensius Arliman S, Elfrida Ratnawati, Aida Abdul Razak, *Legal Guarantees for Persons with Disabilities to Secure Decent Work: A Human Rights Perspective from Indonesia*, Volume 8, Nomor 2, Jurnal Wawasan Yuridika, 2024.
- Laurensius Arliman S, Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan

- Ilmu Hukum di Indonesia, *Soumatera Law Review*, Volume 1, Nomor 1, 2018.
- Luntungan, Amey Yunita, 2013, 'Naturalisasi Warganegaraan Asing Menjadi WarganegaraIndonesia Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan', *Jurnal Universitas Sam Ratulangi, Lex et Societatis*, Vol. I/No. 5/September/2013.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni,Bandung.
- Obbie Afri Gultom, "Cara Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia", 2014 Peldi Ardi Wijaya,"Pengertian Naturalisasi Biasa dan Naturalisasi Istimewa serta Akibat Naturalisasi".
- Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015. Syahrin, MALvi, dan Surya Pranata. "Studi Kritis Kepentingan Indonesia Dalam Proses Ratifikasi Konvensi Tahun 1951 Dan Protokol Tahun 1967." *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 1, no. 1 (2018): 49–62.
- Syahrin, M Alvi, and Irsan. "Law Enforcement of Foreign Workers Abusing Immigration Residence Permit: Case Studies on Energy and Mining Companies." In *International Conference on Energy and Mining Law*, 59:184–189, 2018.
- Syahrin, M Alvi, and Pramella Yunidar Pasaribu. "Dialektika Hukum Determinasi Migrasi Pengungsi Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 1, no. 1 (2018): 150–164.
- Syahrin, M Alvi, Hari Budi Artono, and Faisal Santiago. "Legal Impacts of The Existence of Refugees and Asylum Seekers in Indonesia." *International Journal of Civil Engineering and Technology*, no. 5 (2018): 1051–1058.
- Syahrin, M Alvi, Ridwan Arifin, and Gunawan Ari Nursanto. *Regulasi Pemeriksaan Keimigrasian Di Indonesia*. Depok: Politeknik Imigrasi, 2018.
- Syahrin, M Alvi. "Antara Batas Imajiner Dan Kedaulatan Negara." In *Imigrasi Di Batas Imajiner (TPI Soekarno Hatta)*, 1:16–31. 1st ed. Jakarta: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta, 2016.